

Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI SMA

Silmi Septiani, Saepul Anwar, Mita Mawadda, Putri Utami Asrianti
Universitas Pendidikan Indonesia

silmiseptiani@upi.edu

Abstrak

Moderasi beragama penting dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang heterogen. Penanamannya mesti dilakukan melalui pendidikan di lingkungan persekolahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana moderasi beragama termuat dalam kurikulum pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam pada tingkat SMA. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan analisis deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku ajar PAI tingkat SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga disertai sumber sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum moderasi beragama telah termaktub dalam kurikulum PAI jika merujuk pada hakikat PAI di persekolahan, namun demikian proporsi materi tentang moderasi beragama dalam buku ajar PAI masih sangat minim sehingga diperlukan upaya lebih gigih dari para Guru PAI untuk konsisten dalam memberikan pemahaman moderasi beragama kepada para siswanya di setiap proses pembelajaran melalui internalisasi nilai-nilai toleransi.

Kata kunci: moderasi beragama, pendidikan agama Islam, sekolah

Abstract

Religious moderation is important for Indonesia's heterogeneous society. The planting must be done through education in the school environment. This study aims to obtain information related to how religious moderation is contained in the religious education curriculum, especially Islamic Religious Education at the high school level. The research uses the library research method with descriptive analysis. The primary source in this study is the high school level PAI textbook published by the Ministry of Education and Culture also accompanied by secondary sources from various literature related to the research topic. The results showed that in general religious moderation has been contained in the

PAI curriculum when referring to the nature of PAI in schools, however, the proportion of material about religious moderation in PAI textbooks is still very minimal so that more persistent efforts are needed from PAI Teachers to be consistent in providing an understanding of religious moderation to their students in every learning process through the internalization of tolerance values.

Keywords: religious moderation, Islamic religious education, schools

PENDAHULUAN

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keadaan yang demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa multikulturalisme yang tinggi erat kaitannya dengan masyarakat negeri ini. Oleh karenanya moderasi beragama memegang peranan yang penting dalam menjaga bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI), hal ini sebagaimana teori yang mengungkapkan bahwa moderasi beragama dapat menangani persoalan kehidupan dalam keagamaan serta peradaban yang bersifat global (Fahri & Zainuri, 2019). Lebih lanjut disebutkan bahwa moderasi beragama dinilai sebagai senjata ampuh dalam menangani isu-isu radikalisme yang marak terjadi dewasa ini, mengingat moderasi beragama sangat kental dengan pendidikan Islam yang sifatnya inklusif (Alam, 2017). Karena hal yang demikianlah, moderasi beragama memiliki urgensi yang tinggi untuk ditanamkan kepada masyarakat Indonesia sedini mungkin melalui proses pembelajaran di lingkungan pendidikan, terutama di persekolahan.

Namun demikian, dengan menilik pada realitas di lapangan, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman sekalipun, kini seolah bermetamorfosis menjadi sarang dari banyaknya kasus radikalisme maupun intoleransi yang terjadi di negara kita. Hal ini dibuktikan dengan data akurat yang diperoleh dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2010 hingga 2011 bahwa sebanyak 48.9% peserta didik yang menjadi sampel dalam penelitiannya menyatakan persetujuannya terhadap tindakan aksi radikalisme demi menjunjung tinggi agama (Sugihartati, Suyanto, Hidayat, Sirry, & Srimulyo, 2020). Tidak hanya itu, pola-pola mentoring dalam aktivitas ekstrakurikuler keagamaan di sekolah pun dinilai mengkhawatirkan karena bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai pintu masuk dalam menanamkan paham ekstrimisme kepada para siswa (Maharani, 2018; Wicaksono, 2020). Kemudian, berbagai potret kasus intoleransi pun nampak terjadi dalam lingkungan sekolah, antara lain: pertama, tersorot bahwa terdapat beberapa sekolah negeri yang melarang penggunaan jilbab; lalu ditemukan juga adanya sekolah yang mewajibkan seluruh siswinya memakai jilbab; sampai diketahui adanya oknum salah seorang guru yang melarang siswanya memilih Ketua OSIS non muslim (Denata, 2021; Astuti, 2021). Permasalahan-permasalahan

tersebut tentu saja menjadi *red flag* bagi lingkungan pendidikan di Indonesia, sehingga para pemangku kebijakan pendidikan harus memiliki kewaspadaan dan senantiasa berusaha mengambil langkah yang tepat untuk menangkal bahaya virus-virus agama tersebut.

Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diutarakan, dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak penelitian yang mengkaji tentang moderasi beragama. Mengkhususkan meneliti terhadap daerah Gorontalo, hasil penelitian Saputera dan Djauhari (2021) menginformasikan bahwa untuk menangkal virus radikalisme, ekstrimisme, dan sejenisnya dapat dilakukan melalui pengarusutamaan moderasi beragama melalui eksistensi kearifan lokal serta sinergitas kolaborasi pemerintah dengan pihak ormas keagamaan (dalam hal ini NU dan Muhammadiyah). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kearifan lokal berperan sebagai alat pembuka dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, hal ini terbukti melalui praktik Huyula dan Tiayo, Timoa dan Duluhu, serta Dembulu dan Depito. Langkah tersebut memperoleh realisasi nyata yang positif dan dapat terlihat pada dimensi sosial-politik, pendidikan, keimanan, maupun akhlak. Kemudian ada juga penelitian Rumahuru dan Talupun (2021) yang mendapati hasil bahwa untuk menangkal pemahaman dan aksi-aksi keliru dalam beragama, diperlukan perubahan paradigma pendidikan agama, baik pada level pengambilan kebijakan maupun pada pelaksanaan pendidikan. Sehingga studi yang telah dilakukan tersebut merekomendasikan paradigma pendidikan agama inklusif yang sekiranya akan mampu mengubah sudut pandang dan sikap beragama eksklusif, karena pendidikan agama inklusif sendiri mengutamakan sikap saling menghargai dan percaya terhadap persamaan derajat seluruh umat manusia. Lalu, pada penelitian Faozan (2020) disebutkan bahwasannya moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam mesti dijadikan sebagai *hidden curriculum*, yang mana cara mengajarkan pendidikan agama Islam harus dengan cara-cara moderat, bukan dengan cara mengajarkan kekerasan dan keekstreman. Adapun strategi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam untuk masyarakat Indonesia multikultural tersebut ialah dengan meninjau tiga aspek penting dalam proses pembelajaran, yakni guru, buku ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana moderasi beragama termuat dalam kurikulum pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disebut PAI) pada tingkat SMA. Sedikitnya, penelitian ini bisa dikatakan menindaklanjuti hasil dari penelitian Faozan (2020) yang menilai bahwa buku ajar PAI memiliki kedudukan penting untuk mendukung moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam sebab aksesnya yang mudah dijangkau oleh guru maupun siswa. Selain itu, kita juga menyadari bersama bahwasannya PAI sendiri memiliki peranan strategis untuk menanamkan

moderasi beragama dalam lingkup persekolahan, terlebih di negara yang didominasi oleh umat muslim (Kusnandar, 2021) dan heterogen. PAI memiliki legalitas formal sebagai mata pelajaran yang wajib untuk diajarkan kepada semua peserta didik muslim di seluruh jenjang pendidikan mulai SD/MI hingga perguruan tinggi. Melalui telaah muatan moderasi beragama dalam kurikulum PAI dengan menganalisis isi dari buku ajar PAI yang menjadi bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari kurikulum, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena hasil dari penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi para *stakeholder* di tataran bidang pendidikan untuk mengetahui kelayakan buku ajar PAI sebagai piranti dalam memaksimalkan penanaman moderasi beragama.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab fokus permasalahan, penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan atau *library research* (Harahap, 2014). Penelitian dengan jenis seperti ini merupakan penelitian yang memanfaatkan jurnal, buku-buku, serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian sebagai sumber rujukan (Sutrisno, 1990, p. 9). Penelitian ini disajikan ke dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada teks buku ajar PAI tingkat SMA serta telaah literatur sehingga tidak membutuhkan penelitian lapangan (Zed, 2004, p. 2). Selanjutnya, karena jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka pada penelitian ini diperoleh data-data serta informasi dari berbagai literatur yang sifatnya deskriptif. Pada penelitian jenis ini tentu dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan serta gambaran yang jelas, sistematis, objektif, juga kritis terkait moderasi beragama dalam kurikulum SMA melalui analisis buku ajar. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku ajar PAI tingkat SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber data sekunder berupa literatur penunjang yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat PAI di Persekolahan

Sebelum lebih jauh memahami hakikat PAI di persekolahan, terlebih dulu kita mesti membedah apa makna dari Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Dalam konteks Islam, pendidikan secara leksikal terdiri dari tiga kata yang digunakan, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan untuk pendidikan dalam Islam dan mengandung makna yang sangat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang berhubungan dengan Tuhan juga saling berkaitan satu

sama lain. Istilah *tarbiyah* berasal dari kata *rabba* yang artinya bertambah dan tumbuh, *rabiya-yarbi* yang artinya tumbuh dan berkembang, *rabba-yarubbu* yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai memimpin, menjaga dan memelihara. Kemudian, istilah *ta'lim* berasal dari kata *fi'il tsulasi mazid biharfin wahid:---'allama yu 'allimu* yang memiliki arti mengajar. Selanjutnya istilah *ta'dib* berasal dari kata *tsulasi mazid bihajjmn wahid:---'addaba yu'addibu* yang memiliki arti memberi adab (Ma'zumi, Syihabudin, & Najmudin, 2019). Selanjutnya, secara terminologi pendidikan Islam diartikan sebagai proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat (Haris, 2015). Dari pengertian tersebut kita dapat juga mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah studi tentang proses kependidikan yang bersifat progresif menuju ke arah kemampuan optimal anak didik yang berlangsung berasaskan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan merujuk pada berbagai pengertian pendidikan agama Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam ialah sebuah proses untuk mengajarkan dan mengembangkan potensi dasar manusia dengan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi melalui perkataan, perbuatan, maupun pikirannya guna mencapai kepentingan dunia dan akhirat.

Berikutnya, dalam lingkup pendidikan agama di persekolahan, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia memiliki dasar-dasar yang cukup kuat. Mulai dari falsafah negara Pancasila, yang mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan agama kepada anak-anak, karena tanpa adanya pendidikan agama, akan sulit untuk mewujudkan sila pertama dari pancasila tersebut (Rahayu, 2019, p. 37). Lalu, diatur juga dalam UUD 1945 pada Bab XI Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Bunyi pada ayat dalam UUD ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Meskipun negara Indonesia bukan negara agama. Namun, negara melindungi umat beragama untuk menunaikan ajaran agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Karena itu, agar umat beragama tersebut dapat menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, maka diperlukan adanya pendidikan agama (Rahayu, 2019, p. 37). Tidak hanya itu, terdapat juga dasar operasional yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi: bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; serta pada Pasal 30 Ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan keagamaan (Rahayu, 2019, pp. 38-39).

Dalam lingkup persekolahan, PAI sendiri memiliki fungsi untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil. Adapun secara umumnya, kurikulum PAI di sekolah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : (a) Fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Swt. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya, orang tua dalam keluargalah yang pertama-tama memiliki kewajiban untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak. Dalam hal ini, sekolah hanya berfungsi untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Atau dengan kata lain, sekolah berfungsi untuk menumbuh-kembangkan lebih lanjut keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri anak-anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya; (b) Penanaman nilai yang dimaksudkan sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (c) Fungsi penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sehingga dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam; (d) Fungsi perbaikan, berperan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari; (e) Fungsi pencegahan, yakni untuk menangkai hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya; (f) Fungsi pengajaran, yakni untuk menambakan wawasan tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, berikut sistem sampai kepada hal yang sifatnya fungsional; (g) Fungsi penyaluran, yakni untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Wilyani, 2015).

Lebih jauhnya lagi, kita sepakat bahwa PAI adalah pendidikan yang mutlak diperlukan di samping sains dan teknologi yang kian digalakkan pada abad ini. Sehingga tujuan umum dari adanya PAI adalah melahirkan generasi penerus yang rasional-religius, dimana mereka tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan namun juga memiliki kecerdasan

spiritual yang baik. Oleh karena itu, tujuan PAI harus selalu berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi aspek tujuan dan hidup manusia sebagai *khalifah* dan *abdullah* (hamba Allah) yang diharuskan taat kepada Sang Pencipta; sifat-sifat dasar manusia sebagai makhluk yang dianugerahi berbagai potensi; tuntutan masyarakat berupa pelestarian nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern; serta dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam yang harus mampu sejahtera dengan cara mengelola dan memanfaatkan kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Sehingga, dari uraian-uraian tersebut kita menjadi paham dan sepakat bahwa PAI merupakan suatu kebutuhan, sebab dalam tujuan PAI sendiri tercantum banyak aspek yang secara hakikat pendidikan agama Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang dapat berdampak positif bagi kehidupan. PAI juga bersifat dinamis, dalam artian meskipun zaman tidak henti-hentinya berkembang dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, PAI akan tetap mampu beradaptasi dengan hal tersebut tanpa mengurangi sedikitpun nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

2. Proporsi Materi PAI di SMA

Pembelajaran PAI di sekolah, mengutamakan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi pelajaran. PAI juga menitikberatkan pada aspek afektif dan psikomotorik yang didukung dengan aspek kognitif untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan siswa di sekolah, selain itu PAI berorientasi juga pada pembelajaran aktif yang menempatkan siswa sebagai subyek pembelajaran yang berdasarkan pada kompetensi siswa. Dalam praktiknya, ruang lingkup PAI di sekolah, khususnya SMA meliputi lima materi pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadis, Aqidah, Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam yang semua materi-materi tersebut diajarkan secara holistik sebab antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan (Rahayu, 2019, p. 48).

- a. Pada materi Al-Qur'an dan Hadits di SMA, bahasan mengenai materi Al-Qur'an lebih diutamakan sedangkan materi Hadits hanya ada sebagai penunjang (Khairiyah & Zen, 2017; Mustakim & Mustahdi, 2017; Ghozaly & Dimyathi, 2015).
- b. Pada materi Aqidah, dijelaskan terkait enam rukun iman yang dibagi ke dalam tiga jenjang kelas X (2 rukun iman: iman kepada Allah di semester 1 melalui sifat-sifat asmaul husna dan iman kepada malaikat Allah pada semester 2), jenjang kelas XI (2 rukun iman: iman kepada Rasul di semester 1 dan iman kepada kitab-kitab Allah di semester 2), serta jenjang kelas XII (2 rukun iman: iman kepada hari akhir di semester

- 1 dan iman kepada qada dan qadar di semester 2) (Khairiyah & Zen, 2017; Mustakim & Mustahdi, 2017; Ghozaly & Dimiyathi, 2015).
- c. Pada materi akhlak, dititikberatkan pada pengajaran untuk membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Akhlak terpuji yang diajarkan antara lain tentang husnuzhan, adab dalam melakukan aktivitas sehari-hari (kelas X); taubat dan raja', etika menghargai orang lain (kelas XI); serta adil, rida, beramal saleh, dan menjalin persatuan serta kesatuan (kelas XII). Adapun, berkenaan dengan pengajaran akhlak tercela yang mesti dihindari antara lain: hasud, riya, aniaya, dan diskriminasi (kelas X); syirik, kufur, nifak, dan fasik serta dosa besar terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar:--- pemenuhan hasrat seksual yang keliru dan minum-minuman keras (kelas XI); dan Isyraf (melampaui batas), tabadzir (pemborosan), ghibah (mengumpat) dan fitnah (kelas XII) (Khairiyah & Zen, 2017; Mustakim & Mustahdi, 2017; Ghozaly & Dimiyathi, 2015).
- d. Pada materi fiqh, banyak dibahas mengenai hukum-hukum Islam mulai dari sumber-sumber hukum Islam, hukum Islam tentang beribadah haji, zakat, dan wakaf (kelas X); fiqh muamalah tentang praktik ekonomi dalam Islam, pengurusan jenazah, khutbah, tabligh, dan dakwah (kelas XI), dan fiqh munakahat sampai kepada ketentuan mawaris (kelas XII) (Khairiyah & Zen, 2017; Mustakim & Mustahdi, 2017; Ghozaly & Dimiyathi, 2015).
- e. Pada materi sejarah kebudayaan Islam, dibahas mengenai keteladanan Rasulullah saw. dalam berdakwah baik di Mekkah maupun di Madinah (kelas X); perkembangan Islam abad pertengahan dan modern (kelas XI); serta perkembangan Islam di Indonesia dan berbagai belahan dunia (kelas XII) (Khairiyah & Zen, 2017; Mustakim & Mustahdi, 2017; Ghozaly & Dimiyathi, 2015).

Melihat dari proporsi materi PAI tersebut, kedudukan pengajaran dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama lebih dititikberatkan pada ruang lingkup materi akhlak yang menekankan aspek pembiasaan perilaku terpuji mengenai etika menghargai orang lain, sikap adil, menjunjung persatuan dan kesatuan; serta menghindari perilaku tercela seperti pada materi diskriminasi. Meskipun muatan pengajaran mengenai moderasi beragama masih terlihat minim, hal ini perlu diakali oleh para Guru PAI khususnya agar penanaman nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya difokuskan pada materi-materi khusus seperti yang disebutkan sebelumnya, melainkan perlu adanya upaya lebih gigih untuk menyisipkan setiap hal yang sekiranya dapat mendorong siswa untuk memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama. Oleh karenanya, pemerintah juga harus betul-betul

memastikan bahwa setiap Guru PAI yang mengajar di lingkungan satuan pendidikan Indonesia adalah seseorang yang moderat. Hal ini bisa mulai dilakukan dengan mempersiapkan calon Guru PAI yang moderat terlebih dahulu, sebagaimana penelitian Selvia, Rahmat, dan Anwar (2018) bahwa peran mahasiswa IPAI yang mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan kelak akan menjadi calon Guru PAI akan berpengaruh besar terhadap pengajaran moderat di sekolah, maka diperlukan usaha untuk mewujudkan calon pendidik yang moderat sehingga mereka akan mampu menjadi teladan serta mampu menyampaikan setiap materi PAI dengan moderat.

3. Moderasi Beragama sebagai Tujuan Pembelajaran PAI di SMA

Moderasi beragama merupakan inti dari ajaran Islam. Sebab, moderasi beragama sangat merepresentasikan kedudukan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, paham ini sangatlah relevan dengan segala konteks keberagaman masa kini. Perlunya sikap moderat dalam beragama dewasa ini juga telah tergambarkan dalam karakteristik umat Islam di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 30, yakni sebagai *ummatan wasatan* atau umat yang moderat. Indikator umat moderat ialah mereka yang memiliki pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal yang demikian sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, nilai-nilai tersebut antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi (QS. al-Hujurat: 13), ekspresi agama dengan bijaksana dan santun (QS. al-Nahl: 125), serta prinsip kemudahan sesuai kemampuan (QS. al-Baqarah: 185, al-Baqarah: 286 dan QS. al-Taghabun: 16) (Sutrisno E., 2019).

Sekaitan dengan hal itu, PAI sendiri pun berlandaskan pada aqidah Islam yang berisi tentang keesaan Allah Swt. sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta serta akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah, tentu saja hal ini juga sekaligus dapat dijadikan landasan dalam pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan merujuk pada tujuan PAI yang ditujukan untuk menserasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan, maka moderasi beragama ini sejalan dengan tujuan dari PAI itu sendiri. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam kurikulum PAI dengan cara : (a) membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur (hubungan manusia dengan Allah Swt.); (b) menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan (hubungan manusia

dengan diri sendiri); juga menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar dan antar umat beragama serta menumbuhkembangkan akhlak mulia (Jannah, 2016, pp. 46-47).

Adapun, salah satu pemahaman moderasi beragama yang secara konkret dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran di sekolah adalah nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi tersebut meliputi : (1) sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan; (2) tidak memunculkan huru-hara ketika dihadapkan dengan perbedaan (3) *beramar ma'rūf nahyī munkar*, (4) berdakwah dengan berkasih sayang (5) tidak mudah memvonis perbedaan pada diri orang lain; (6) tidak mudah tersulut emosi serta mudah memaafkan; (7) tidak mudah terprovokasi ataupun memprovokasi (Dianita, Firdaus, & Anwar, 2018). Selain itu, penanaman pemahaman perihal semua agama adalah benar bagi para penganutnya menjadi satu ajaran penting yang perlu diinternalisasikan juga kepada para siswa sedini mungkin. Sehingga dengan paham ajaran yang seperti itu, siswa akan berpikir bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasannya masing-masing dalam menjalankan agama yang dianutnya, tak hanya itu, mereka pun akan memiliki pandangan yang matang bahwasannya perbedaan adalah hal biasa yang mesti dihargai dan dihormati. Dengan sikap dan pemahaman yang menjunjung tinggi serta menghargai keberagaman itulah masyarakat Indonesia akan senantiasa hidup rukun (Anwar, 2018)

SIMPULAN

Moderasi beragama memiliki urgensi yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat majemuk. Penanamannya perlu dilakukan sejak dini dan konsisten melalui lingkungan pendidikan persekolahan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang memiliki kedudukan strategis. Dengan menitikberatkan pada hakikat PAI di sekolah, ajaran moderasi beragama telah selaras dengan hakikat PAI karena sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang dapat berdampak positif bagi kehidupan. Selanjutnya, dengan melihat proporsi materi PAI pada tingkat SMA yang minim akan pengajaran moderasi beragama, maka hal yang demikian perlu diakali oleh para Guru PAI khususnya agar penanaman nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya difokuskan pada materi-materi tertentu melainkan perlu adanya upaya lebih gigih dari para Guru PAI untuk menyisipkan setiap hal yang sekiranya dapat mendorong siswa untuk memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama. Selanjutnya, diketahui juga bahwasannya penanaman moderasi beragama telah sejalan dengan tujuan PAI di sekolah, dan moderasi beragama dapat secara konkret ditanamkan pada diri siswa melalui internalisasian nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi. *Jurnal Islamika*, 17(2), 17-40.
- Anwar, S. (2018). Internalization of Tolerance Values by Empowering the Environment as Learning Resource through Islamic Religious Education in Higher Education. *IOP Conferences Series: Earth and Environmental Science*, 1-8.
- Astuti, I. D. (2021, Februari 8). *beritasatu*. Retrieved April 14, 2022, from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/730195/intoleransi-di-dunia-pendidikan-kpai-dari-jilbab-sampai-pemilihan-ketua-osis>
- Denata. (2021, Januari 25). *Kompasiana*. Retrieved April 14, 2022, from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/denata/600ebab58ede483e1d121a12/dunia-pendidikan-indonesia-darurat-intoleransi?page=all#section1>
- Dianita, G., Firdaus, E., & Anwar, S. (2018). Implementasi Pendidikan Toleransi di Sekolah: Sebuah Kearifan Lokal di Sekolah Nahdlatul Ulama. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(2), 162-173.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Agama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Faozan, A. (2020). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam untuk Masyarakat Multikultur. *Hikmah: Jurnal of Islamic Studies*, 16(2), 219-228.
- Ghozaly, F., & Dimyathi, H. S. (2015). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII* (Edisi 1 ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 8(2), 68-73.
- Haris, M. (2015). Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. H.M. Arifin. *Jurnal Ummul Qura*, 6(2), 1-19.
- Jannah, F. M. (2016, Januari). *Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Retrieved from sc.syekhnurjati.ac.id: <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214166310040.pdf>
- Khairiyah, N., & Zen, E. S. (2017). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X* (Edisi Revisi 3 ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusnandar, V. B. (2021). *databoks*. Retrieved Maret 8, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Maharani, T. (2018). *detiknews*. Retrieved Juli 10, 2022, from <https://news.detik.com/berita/d-3834483/maarif-institute-ekstrakurikuler-pintu-masuk-radikalisme-di-sekolah>

- Ma'zumi, Syihabudin, & Najmudin. (2019). Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta'dib, dan Tazkiyah. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 193-209.
- Mustakim, & Mustahdi. (2017). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI* (Edisi Revisi 2 ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahayu, W. (2019). *Pengaruh Pembelajaran PAI terhadap Perilaku Peserta Didik di SMPN 1 Kanan Kulon Blitar*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rumahuru, Y. Z., & Talupun, J. S. (2021). Pendidikan Agama Inklusif sebagai Fondasi Moderasi Beragama: Strategi Merawat Keberagaman di Indonesia. *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 7(2), 453-462.
- Saputera, A. A., & Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama dan Kebudayaan Islam*, 1(1), 41-60.
- Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. (2018). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Terhadap Konsep Moderasi Beragama. *Intizar*, 24(1), 2-11.
- Sugihartati, R., Suyanto, B., Hidayat, M. A., Sirry, M., & Srimulyo, K. (2020). Habitus of Institutional Education and Development in Intolerance Aattitude among Students. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1965-1979.
- Sutrisno. (1990). *Metodologi Research III*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348.
- Wicaksono, A. (2020). *CNN Indonesia*. Retrieved Juli 9, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204114451-20-577930/menag-sebut-ekstremisme-masuk-sekolah-lewat-guru-dan-ekskul>
- Wilyani. (2015). *Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Keberagamaan Siswa SMP Negeri 3 Cakkeawo*. Palopo: Repository IAIN Palopo.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.